



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 120/915 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN PEMBIAYAAN RINTISAN
PENUNTASAN PENDIDIKAN DUA BELAS TAHUN
KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Brebes adalah biaya personal sehingga untuk meringankan beban operasional wali Anak Tidak Sekolah (ATS), perlu bantuan pembiayaan oleh pemerintah Kabupaten Brebes melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Pembiayaan Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 817);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah

- Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Pembiayaan Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Brebes membantu biaya pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- KETIGA : Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Brebes membantu biaya pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Besarnya Pagu bantuan biaya pendidikan bagi pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) sebagai berikut:
- Jenjang SD/MI sebesar Rp 800.000,00 / siswa setiap 1 (satu) tahun;
 - Jenjang Paket A sebesar Rp 800.000,00 / siswa setiap 1 (satu) tahun;
 - Jenjang SMP/MTS sebesar Rp 1.000.000,00 / siswa setiap 1 (satu) tahun;
 - Jenjang Paket B sebesar Rp 1.200.000,00 / siswa setiap 1 (satu) tahun;

- e. Jenjang SMA/SMK/MA sebesar Rp 1.400.000,00 / siswa setiap 1 (satu) tahun;
- f. Jenjang Paket C sebesar Rp 1.400.000,00 / siswa setiap 1 (satu) tahun.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 September 2018
BUPATI BREBES,



9
8
7
6
5
4
3
2
1